



**P U T U S A N**

Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUDIRMAN Dt ALAT**, Jenis Kelamin laki-laki, usia  $\pm$  54 tahun, beralamat di Desa Kapuah Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sebagai Pembanding I/Tergugat I;
2. **AJISMANIDAR**, Jenis Kelamin Perempuan, usia  $\pm$  50 Tahun, beralamat di Luhak Perigi Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, sebagai Pembanding I Tergugat II;

Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD AFDAL, S.H. Advokat pada Kantor LAW OFFICE MUHAMMAD AFDAL & CO beralamat di Pisangan Gang Amelia, RT 003/RW 06 Nomor 130 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dibawah Nomor: 33/SK/PDT/2017/PN Bsk;

**Lawan**

**AMMAR Dt BASA NAN TINGGI**, jenis kelamin laki-laki, usia 59 tahun Sumpur-Malalo, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar (Vide Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sumpur Nomor 03/KEPT/KAN/SPR-2016 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua KAN Sumpur 2016-2018) yang beralamat di Jalan Raya Sumpur-Malalo, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHMAT WATIRA, S.H., WILSON SAPUTRA, S.H., M.H., MERI ANGGRAINI Z, S.H.I, dan AMELIA, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum R. WATIRA & ASSOCIATES berkantor di Jalan Durian Ratus Nomor 58 Kurao Nanggalo Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 17 April 2017 dibawah Nomor:  
26/SK/PDT/2017/PN Bsk, sebagai Terbanding/Penggugat;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

### **Setelah membaca;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 11 Juli 2018 Nomor 89/PDT/2018/PTPDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, Pembanding, semula Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dibawah register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bsk, telah mendailikan sebagai berikut:

Objek Gugatan adalah Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur, yang terletak di sebelah Timur/Baruh Luhak Perigi, Jorong Seberta, Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah ulayat Nagari Sumpur/Ladang M.Tahar Bgd. Mudo;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah ulayat Nagari Sumpur/Ladang Taher Sidi Malano;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah ulayat Nagari Sumpur/Ladang Dt.Tianso;
- Sebelah Barat : berbatas dengan sawah Luhak Perigi;

Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan wanprestasi & ganti rugi ini sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki Tanah Ulayat Nagari Sumpur, yang terletak di sebelah Timur/Baruh Luhak Perigi, Jorong Saberta, Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas sepadan sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah ulayat Nagari Sumpur/Ladang M.Tahar Bgd. Mudo;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah ulayat Nagari Sumpur/Ladang Taher Sidi Malano;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah ulayat Nagari Sumpur/Ladang Dt.Tianso;  
Sebelah Barat : berbatas dengan sawah Luhak Perigi;  
Bahwa Tanah Objek perkara ini telah PENGGUGAT kuasai dari dahulu secara turun temurun dan merupakan sudah menjadi bagian dari wilayah daerah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dari dahulunya sampai sekarang baik secara geografis maupun secara administrasi;

2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1988, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah mengadakan dan menandatangani Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur i.c Objek Perkara (Vide. Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur, tertanggal 30 Agustus 1988);

Bahwa perjanjian telah dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Jo pasal 1320 KUHPdata;

Bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak, PIHAK PENGUGAT maupun PIHAK TERGUGAT I harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik;

3. Bahwa berdasarkan atas Perjanjian a quo TERGUGAT I memiliki kewajiban untuk membayar uang administrasi Kerapatan Adat Nagari Sumpur sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah, setelah 4 (empat) tahun setelah izin pemakaian tanah diberikan, Tergugat diwajibkan untuk membayar sewa tanah kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari Sumpur sebanyak 9 (sembilan) kg biji kopi kering atau dengan uang seharga kopi pada waktu itu setiap tahunnya;
4. Bahwa berdasarkan atas Perjanjian a quo TERGUGAT I TIDAK DIBENARKAN untuk memindahkan hak atas kebunnya sebelum ada persetujuan dari Penggugat (Vide surat perjanjian poin 3 huruf b) dan surat perjanjian ini harus diperbarui setiap 5 tahun (Vide surat perjanjian poin 3 huruf c);
5. Bahwa diatas objek perkara ditanamani dengan tanaman kopi dan ada juga ditanami dengan tanaman buah saus, yang di panen setiap harinya;
6. Bahwa sejak tahun 2000 TERGUGAT I tidak lagi melakukan pembayaran terhadap sewa tanah tersebut kepada Penggugat selaku pemilik tanah Ulayat a quo;
7. Bahwa 2 tahun setelah tahun 2000, Objek perkara seharusnya sudah di kembalikan dan/atau menjadi hak PENGUGAT untuk memindah tangankan kepada pihak lain (Vide surat perjanjian poin 3 huruf a), akan tetapi TERGUGAT I tetap menguasai dan mengambil hasil dari objek perkara a quo;
8. Bahwa pada tahun 2004 objek perkara a quo bagian Timur, tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT, Tergugat II telah mendirikan sebuah rumah permanen yang di tempati oleh TERGUGAT II. PENGUGAT tidak mengetahui dari mana TERGUGAT II mendapat izin untuk membangun diatas tanah milik PENGUGAT tersebut. Tindakan TERGUGAT II tersebut adalah Melanggar Hukum;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas tindakan dari TERGUGAT I yang tidak memenuhi Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur, tanggal 30 Agustus 1988 yaitu tidak membayar uang sewa kepada PENGUGAT, tidak menyerahkan objek perkara kepada PENGUGAT walau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis jangka waktu berlakunya, dan menyerahkan sebagian tanah kepada TERGUGAT II serta mengizinkan TERGUGAT II membangun rumah permanen diatas tanah milik dari PENGGUGAT adalah jelas merupakan perbuatan atau tindakan Wanprestasi/Ingkar janji;

10. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah TERBUKTI dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka berdasarkan ketentuan pasal 1243,1244,1246 dan 1247 KUHPdata PENGGUGAT dapat menuntut GANTI RUGI kepada PARA TERGUGAT yang terdiri dari BIAYA, RUGI dan BUNGA;

A. BIAYA, yaitu segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam proses pengurusan perkara ini yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

B. RUGI yaitu kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu terdiri dari;

1. Bahwa jika di hitung dari hasil panen kopi dan buah saus sejak tahun 2002 sampai sekarang tahun 2017 yaitu selama 15 (tujuh belas) tahun, setiap harinya buah saus tersebut di panen menghasilkan sebesar keuntungan bersih lebih kurang Rp150.000,00 perbulanya menjadi Rp4.500.000,00, setahunnya menjadi Rp54.000.000,00 sehingga 15 tahun memperoleh keuntungan lebih kurang menjadi Rp810.000.000,00

2. Sedangkan untuk kopi harga 1 kg kopi mencapai Rp200.000,00/kg, luas tanah sekitar lebih kurang 2 Ha, maka biji kopi kering yang akan dihasilkan 1500 KG/Ha Kopi Kering X 2 = 3000 KG/ Tahun, sehingga keuntungan yang akan di peroleh adalah 3000 KG Kopi kering X Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/KG X 15 Tahun = Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar)

Jadi total kerugian yang PENGGUGAT Alami adalah

$$\text{Rp}810.000.000,00 + \text{Rp}9.000.000.000,00 = \text{Rp}9.810.000.000,00$$

Bahwa dengan demikian TOTAL GANTI RUGI yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepadaPENGGUGAT adalah:  $\text{Rp}9.810.000.000,00 + \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}10.010.000.000$  (sepuluh milyar sepuluh juta rupiah);

11. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut dan Para TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hak atas tanah tersebut, maka TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, harus mengembalikan tanah tersebut kepada PENGGUGAT;

TERGUGAT II harus membongkar bangunan diatas tanah milik PENGGUGAT dengan biaya sendiri, TERGUGAT II harus menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong;

DALAM PROVISI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dapat terlaksana dengan baik nantinya, maka bersama ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan provisional;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan adanya usaha Tergugat-Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), serta agar objek perkara tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon sebelum memutus perkara ini agar dapat dilakukan sita tahan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah Ulayat yang digarab dan dikuasai oleh Tergugat-Tergugat;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti authentic, maka pantas apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar menjatuhkan putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi selalu menemui jalan buntu sehingga menyebabkan penggugat memilih jalan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan guna penyelesaian secara hukum yang adil dan arif, maka oleh sebab itu;

Berdasarkan kepada uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memeriksa perkara ini dengan terlebih dahulu memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan memberikan putusan dalam perkara ini yang amanya berbunyi sbb:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tidak berlaku lagi surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur tentang menggarap dan menanam sebidang tanah ulayat Nagari Sumpur untuk ditanami tanaman kopi atau tanaman export lainnya antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan Tanah objek perkara adalah tanah Ulayat Nagari Sumpur;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terhadap tanah objek perkara yang ada pada PARA TERGUGAT;
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I yang tidak memenuhi isi surat perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat tertanggal 30 Agustus 1988 sebagai Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengosongkan tanah objek perkara yang telah dikuasai dan digarap dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada PENGUGAT, jika engkar dengan bantuan aparat keamanan (TNI/Polri);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp10.010.000.000,00 (*sepuluh milyar sepuluh juta rupiah*) terdiri dari:
  - a. Biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Rugi sebesar Rp9.810.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT apabila ternyata PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inrucht Van gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraad*);
10. Menjatuhkan putusan serta merta terhadap perkara ini walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul perkara *a quo*;

## SUBSIDER :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan tersebut, kuasa Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut:

- I. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali dengan tegas telah diakui kebenarannya;
- II. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada perkara *aquo*, maka sudah sewajarnya Pengadilan ini tidak memeriksa "*point d'interet, point d'action*" maka yang ada hanyalah itikad/ niat jahat Penggugat, *terbukti*:
  - a. Subjek Gugatan:
    - Bahwa Penggugat perkara *aquo*, AMMAR DT. BASA NAN TINGGI, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar (*Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sumpur Nomor: 03/KEPT/KAN/SPR-2016*) tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua KAN Sumpur 2016-2018, bukanlah orang yang berhak, sehingganya Penggugat tidak memiliki "*persona standi ini iudicio*"

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hadimya Penggugat berdasarkan dan tunduk pada Peraturan Daerah (*Perda*) Kabupaten Tanah Datar, Nomor: 4 tahun 2008 tentang NAGARI, dimana pada BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 13 menjelaskan, Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkatkan KAN adalah Lembaga Kerapatan Niniak Mamak Pemangku Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku dimasing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari;

Oleh karena itu Penggugat bukanlah subjek hukum yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan objek perkara yang menyebabkan adanya gugatan ini;

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, khususnya Tergugat II, (*AJISMANIDAR, Kelamin Perempuan, Usia  $\pm$  50 Tahun, Alamat Luak Perigi, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar*), tidaklah sebagaimana menurut gugatan akan tetapi Tergugat II adalah (*AJISMANIDAR (Pr), Umur  $\pm$  52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar*), sehingganya subjek gugatan ini adalah kabur adanya karena baik Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal dan domisili di Jorong Kapuah, Kenagarian Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa berdasarkan pada posita gugatan Penggugat, mejelaskan Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan dan menanda tangani perjanjian pemakaian tanah ulayat Nagari Sumpur (*Objek Perkara*), dengan ini Tergugat jelaskan dan secara tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak tahu dan kenal dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat karena objek (*tanah*) baik berupa Parak (*ladang*) maupun yang ada rumah diatasnya, Tergugat kuasai secara turun temurun (*Pusaka Tinggi*) kaum Dt. Majo Lelo, persukuan Tanjung di Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, masing-masing adalah sebagai berikut:

➤ TERGUGAT I:

Bahwa Tergugat I bersama isterinya (*AFRIDA*) suku Tanjung ada menguasai sebidang tanah secara turun temurun (*Pusaka Tinggi*) kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, dikenal dengan Parak Luak Ketek, seluas  $\pm$  800 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Parak (*diatasnya ada rumah*) Ajismanidar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Sebelah Selatan : Parak Fitri Enika, suku Katapang, kaum Dt Kayo, Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Sebelah Timur : Parak Bustanuddin, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Sebelah Barat : Sawah Martin KtPanjang, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Panjang, Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa penguasaan objek tersebut diatas oleh Tergugat I adalah selaku suami dari Afrida, Suku Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

## ➤ TERGUGAT II:

Bahwa Tergugat II, ada menguasai sebidang tanah secara turun temurun (*Pusaka Tinggi*) kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, dikenal dengan Parak Luak Parigi, seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Parak Nawaryati, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Sebelah Selatan : Parak Afrida, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Sebelah Timur : Parak Ardis St. Mangkudum, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Sebelah Barat : Jalan Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kedua objek yang Tergugat I dan Tergugat II kuasai baik dari dasar hukum penguasaan maupun letak dan batas-batas objeknya tidaklah sama dengan objek gugatan perkara *aquo*;

- Bahwa hadimya Tergugat selaku pihak yang digugat merupakan kekeliruan mendasar (*gemis aan hoeda nigheid*) yang dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah menguasai apalagi membuat perjanjian dan menanda tangani pemakaian tanah ulayat Nagari Sumpur sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

b. Objek Gugatan;

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah ulayat Nagari Sumpur, terletak disebelah Timur / Baruh Luak Perigi, Jorong Saberta, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

Sebelah Utara : dengan tanah ulayat Nagari Sumpur/Ladang M.Tahar Bgd. Mudo;

Sebelah Selatan : dengan tanah ulayat Nagari Sumpur/Ladan Taher Sidi. Malano;

Sebelah Timur : dengan tanah ulayat Nagari Sumpur/Ladang Dt. Tianso;

Sebelah Barat : dengan Sawah Luak Perigi;  
disebutOBJEKGUGATAN.

Oleh Tergugat dari dahulunya sampai sekarang tidak pernah memiliki/menguasai/menggarap atas objek berupa sebidang tanah yang terletak di kenegarian Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, apalagi akan berbuat yang namanya sebuah perjanjian;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang NAGARI, BAB I. Ketentuan Umum, pasal 1 Angka (17) menjelaskan, *kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik Nagari baik bergerak maupun tidak bergerak*, jo BAB II, Nagari. Bagian Pertama, wilayah Nagari, pasal 2 angka (1) *wilayah Nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun, diakui sepanjang adat dan atau berdasarkan kesepakatan*;

Bahwa jelas sudah dan nyata gugatan Penggugat tidak terang/isinya gelap karena keberadaan Penggugat tidaklah sama dengan Nagari akan tetapi Penggugat hanyalah merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari, sehingganya Penggugat tidak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum membuat perjanjian apapun bentuknya atas harta benda milik Nagari, oleh karena itu sangat mustahil dan tidak berdasar Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian Atas harta (*benda*) milik Nagari Sumpur;

Bahwa dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan sistim hukum adat (*adat salingka nagari*), secara langsung atau tidak langsung benar adanya siasat (*niat jahat*) Penggugat dengan menyatakan adanya perjanjian pemakaian tanah ulayat Nagari Sumpur sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dengan menarik Tergugat selaku pihak terperkara adalah sebuah jebakan atau rekayasa Penggugat seolah-olah perjanjian yang ada menurut Penggugat itu menyangkut masalah pemakaian tanah/ulayat Nagari lebih luas lagi, seolah-olah objek yang diperkarakan adalah tanah nagari sekaligus sebagai tanah tapal batas nagari, sengaja ini Tergugat pertegas karena dampaknya akan sangat luas bahkan sangat mengganggu keharmonisan dalam pergaulan bermasyarakat khususnya antar Nagari yang berdekatan (*berbatasan*) yaitu Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan dengan Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, dilain sebab sekiranya Tergugat mengadakan perjanjian atas benda kekayaan Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, sudah pasti pula akan melibatkan atau setidaknya tidaknya Wali Nagari Bungo Tanjung ikut mengetahui, sebaliknya apabila Tergugat mengadakan perjanjian dengan Penggugat jelas pula tidak mungkin karena objek perjanjian tidaklah haknya Penggugat (*perjanjian tidak halal*) untuk itu semakin jelaslah bahwa gugatan Penggugat perkara *aquo* adalah akal-akalan Penggugat bahkan sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2018 Kuasa Pembanding I dan II/ Tergugat I dan II, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar Tanggal 16 April 2018, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bsk, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 26 April 2018;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I dan II/ Tergugat I dan II, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding/ Penggugat pada tanggal 30 Mei 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/ Penggugat dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding I dan II/ Tergugat I dan II melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana surat Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 Juni 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Terbanding/ Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018, sedangkan kepada Kuasa Pembanding I dan II/ Tergugat I dan II disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Mei 2018

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan II/ Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II/ Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Mei 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Faktie* dalam pertimbangan hukumnya akan menerapkan sebagaimana azas "*actori in cumbit probation*" dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip "*fair trial and imparsialitas*" (putusan hal. 63 alinea 9) akan tetapi faktanya secara hukum telah menzalimi Pembanding seperti cara "*BELAH BAMBU*", satu diangkat dan satu lagi diinjak, dimana tanpa mendalami secara menyeluruh dan cermat tiba-tiba (*copy paste*) tanpa dasar yang kuat menyatakan, "*setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat dan saksi serta ahli yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat relevansi dan telah mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat*" (putusan hal. 71 alinea 1), sebaliknya "*setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat dan saksi serta ahli yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata surat bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan*" (putusan hal. 73 alinea 1);



Oleh karenanya pertimbangan hukum demikian mengandung bahaya “kesalahan” (*error*) atau “memutarbalikkan” (*distortion*);

2. Bahwa Judex Faktie dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah “apakah Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan dan menandatangani perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur dan apakah benar adanya wanprestasi terhadap surat perjanjian pemakaian tanah ulayat nagari Sumpur yang terletak di sebelah Timur/Baruh Luhak Perigi Jorong Seberta, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar” (putusan hal. 68 alinia 2);

BAHWA ATAS POKOK PERKARA TERSEBUT DIATAS, PEMBANDING NYATAKAN ADA FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TIDAK TERBANTAHKAN, yaitu:

- a. Bahwa lahirnya perkara *a quo* karena adanya “Perjanjian” atau “Pihak Dalam Perkara Yang Timbul Dari Perjanjian”, akibatnya “pihak-pihak yang sah sebagai pihak Penggugat dan pihak Tergugat terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian” patokan ini sesuai dengan azas yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUH Perdata, menjelaskan “persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya”, prinsip ini disebut juga kontrak party pada suatu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain, selanjutnya pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi, akibatnya gugatan yang diajukan mengandung cacat diskualifikasi karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak punya hak itu (pasal 1341 KUH Perdata), sebaliknya pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat (MA Nomor 1270 K/Pdt/1991);
- b. Bahwa Tergugat I (Sudirman Dt. Alat) secara tegas membantah dan menyangkal tanda tangan dan isi perjanjian secara keseluruhan, maka menurut hukum beban wajib bukti ada pada pihak Penggugat (pasal 1877 KUH Perdata) sedangkan subyek (orang) yang bertanda tangan selebihnya yaitu Azwir Dt Rajo Itam dan Ilyas St Sampono, untuk itu yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut dan ternyata Penggugat perkara *a quo* adalah pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian sehingganya tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi, karenanya mengakibatkan gugatan mengandung cacat diskualifikasi (*pasal 1341 KUH Perdata*) sebaliknya pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat (MA Nomor: 1270 K/Pdt/1991), untuk itu penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian adalah sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (*public order*), akan terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat apabila pihak ketiga dibenarkan bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain, bahwa ternyata benar maksud pembuat Undang-undang dan putusan Mahkamah Agung tersebut sehingganya yang tidak benar adalah *Judex Fakte* perkara *a quo*, (*vide MA Nomor: 537 K/Pdt/1985*); Bahwa ternyata Tergugat II (*Ajismanidar*) dan AFRIDA (*Isteri Tergugat I*) selaku orang yang menguasai, menggarap dan memiliki obyek atau sebagian obyek perkara *a quo* tidak ada hubungan dengan pokok perkara, maka secara hukum harus dilindungi hak-haknya atas akibat adanya perkara *a quo*, dimana obyek masing-masingnya adalah sebagai berikut:

- Obyek tanah yang dikuasai Afrida (*Isteri Pembanding I*), Parak Luak Ketek, seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:

Utara : Parak (*diatasnya ada rumah*) Ajismanidar, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Selatan : Parak Fitri Erika, Suku Katapang, kaum Dt. Kayo, Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Timur : Parak Bustanuddin, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Barat : Sawah Martin Kt. Panjang, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Panjang, Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

- Obyek tanah yang dikuasai Ajismanidar (*Pembanding II*), Parak Perigi, seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : Parak Nawaryati, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Selatan : Parak Afrida, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Timur : Parak Ardis St. Mangkudum, Suku Tanjung, kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Barat : Jalan Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Kedua tanah tersebut diatas secara hukum adalah harta turun-temurun (*Pusaka Tinggi*) kaum Dt. Majo Lelo, Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, serta telah diperuntukan masing-masing untuk AFRIDA dan AJISMANIDAR (*T.1 s/d T.11*), selanjutnya Pembanding pertegas pada saat pemeriksaan setempat (*Plaats Opname*) bahkan perbedaan pendapat ini menyangkut letak, luas dan batas-batas obyek perkara dibenarkan oleh Judex Faktie adanya perbedaan pendapat oleh pihak berperkara, selanjutnya pada saat itu Pemerintahan Nagari Bungo Tanjung melalui Wali Nagarnya mempertanyakan keberadaan Judex Faktie di obyek perkara karena selaku Kepala Pemerintahan Nagari Bungo Tanjung tidak diberitahu secara tertulis oleh Judex Faktie;

3. Bahwa Judex Faktie ternyata tidak mampu dan kuasa membedakan nilai kekuatan bukti surat Terbanding yaitu mana yang asli dan mana yang foto copy dari foto copy, sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusan hal. 69 alinea 2 s/d hal. 71 alinea 1, akibatnya penerapan hukum perkara *a quo* melabrak pasal 1888 KUH Perdata atau pasal 301 RBG ayat (1) berbunyi "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" selanjutnya pendirian yang demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam putusan MA Nomor 7011 K/Sip/1974 antara lain dikatakan "*putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy-foto copy tidaklah sah kerana surat bukti foto copy-foto copy dinyatakan semua dengan aslinya*", karenanya Judex Faktie perkara *a quo* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, pendapat yang sama juga ditegaskan dalam putusan MA Nomor. 3609 K/Pdt/1985 dikatakan "*surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan Judex Faktie atas bukti surat-surat Pembanding sebagaimana putusan hal. 71 alinea 2 s/d hal. 73 alinea 1 pada intinya menyatakan bahwa ternyata surat bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian harus dikesampingkan adalah tidak berdasarkan hukum karena Judex Faktie untuk menutupi kesalahan/kebohongan harus mengikuti kesalahan kebohongan berikutnya;
5. Bahwa sesuai dengan bantahan Pembanding perkara *a quo* menjelaskan Tergugat I (*Pembanding I*) tidak tahu dan kenal dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat karena obyek (*tanah*) yang Tergugat I garap, kuasai karena hubungan perkawinan dengan seorang bernama AFRIDA (*isteri Tergugat I*), atas harta kaumnya (*Pusaka Tinggi*) sebaliknya apabila hubungan perkawinan Tergugat I dengan isteri putus (*bubar*) karena perceraian maka secara hukum Tergugat I tidak ada hubungan sama sekali dengan obyek tersebut, maka untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I telah menyerahkan bukti surat-surat yang diberitanda *T.1 s/d T.5, T.12, T.14 s/d T.17 (sesuai aslinya)* serta telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Zulkifli.S, Firdaus Novis Dt. Katapang, Martin Kt. Panjang, Fauzi Muchtar Dt. Majo Lelo, Ahmad Syarif, Hj. Nawaryati dan Ahli DR. Azmi Fendri SH. M.Kn;
6. Bahwa begitupun dengan Tergugat II tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara *a quo* apapun bentuknya, tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I apalagi dengan Penggugat karena pengusaan, penggarapan atas tanah itu berdasarkan turun temurun (*pusaka tinggi*) kaum Dt. Majo Lelo, suku tanjung, Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar selanjutnya harta tersebut tetap Tergugat II kuasai secara baik-baik dan terus menerus bahkan diatas tanah sekarang ada rumah keluarga besar Tergugat II yang ditempati secara bersama-sama (*suami-isteri, anak-anak dan orang tua perempuan Tergugat II*) sehingganya Tergugat II beralamat dan bedomisili di obyek tanah yaitu Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar (*bukti T.6 s/d T.12, T.20 dan T.21/sesuai aslinya*);
7. Bahwa Judex Faktie dalam pertimbangan hukumnya tidak berimbang, terbukti dalam menilai bukti P.3 dimana hal yang tidak ada sama sekali/tidak dapat dilihat bahkan tidak ada bukti surat pendukung seperti surat undangan, notulen atau kesimpulan yang merupakan satu kesatuan dengan P.3, terlebih P.3 ini tidak dapat menjelaskan apakah yang menyebabkan adanya P.3 ini karena, "*pertemuan biasa*", "*rapat*" atau "*mengadakan sidang*", sebab implementasi hukumnya sangat jauh berbeda (*putusan hal. 74 alinea 2*), selanjutnya perlu juga Pembanding pertegas berdasarkan pasal

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG



169 HIR, pasal 1911 KUH Perdata meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding secara kuantitas jumlahnya lebih dari 1 orang akan tetapi keberadaan saksi-saksi tidak memenuhi persyarata materiil yang digariskan (MA Nomor: 1943 K/Pdt/1984);

Bahwa begitupun juga atas saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Terbanding yaitu A. Dt. Rajo Itam dan Nadirman Dt. Mulie, secara tegas telah Pembanding bantah dan ditolak karena saksi A.Dt. Rajo Itam adalah pihak yang bertanda tangan dalam P.2 yang seharusnya menjadi pihak Penggugat perkara *a quo* dan saksi Nadirman Dt. Mulie adalah anggota aktif Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur sedangkan legalitas (*legal standing*) Penggugat perkara *a quo* adalah selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur, oleh karenanya kedua saksi tersebut adalah “*seorang saksi tidak dapat diperiksa selaku saksi dalam perkaranya sendiri*” (putusan hal. 74 alinea 4 s/d hal.75 baris 13), begitupun atas ahli Alizar Muthwa yang dihadirkan Terbanding juga secara tegas Pembanding tolak karena tidak memiliki pengetahuan khusus/spesialis dibidang ilmu pengetahuan dan tidak memiliki pengetahuan dalam bentuk skill karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman serta tidak memenuhi standar pendidikan bidang akademis akan tetapi yang bersangkutan berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum/STM. (Putusan hal.30 alinia 2 s/d hal.33 baris ke 5);

8. Bahwa Judex Faktie dalam pertimbangan hukumnya telah melabrak prinsip yang ditegaskan oleh pasal 1888 KUH Perdata atau pasal 301 RBG ayat (1), hal mana sangat jelas terang benderang dilakukan pada bukti P.4, P.5 dan P.6 (putusan hal. 74 alinea 3 angka 3, 4 dan 5), untuk jelasnya sebagai berikut:

- Photo copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 1955 (P.4);

bahwa disamping P.4 ini tidak ada aslinya ternyata P.4 adalah cacat hukum karena Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar telah melampaui batas kewenangan sebagai Pemerintahan publik dimana kewenangan Pemerintahan Daerah terbatas pada adminstratif wilayah Pemerintahan sedangkan kewenangan untuk menentukan tapal batas (*kepemilikan*) Wilayah Nagari terletak pada masyarakat adat itu sendiri yang diakhiri dengan kesepakatan (*penandatanganan*) selanjutnya kepemilikan, penguasaan atas harta kaum (*PusakaTinggi*) dalam kaum pada wilayah Nagari tertentu terletak pada kewenangan mamak



kepala waris (*lelaki tertua dalam kaum*) yang disetujui oleh penghulu (*datuk*) kaum itu sendiri;

- Foto copy kaart van de nagaris boengan tandjoeng, nagaris soempoer dan nagaris padang lawas penjelajahan sejak tahun 1918/1919, peta topographie 1886 s/d 1889 (P.5);

Bahwa Pembanding dengan tegas menolak P.5 ini baik karena keasliannya maupun karena sifatnya dimana photo dan peta tidak termasuk surat atau akta karena bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan lagi pula photo dan peta tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan;

- Foto copy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 130/474/PUM-2016, (P.6);

Bahwa bukti ini juga tidak ada aslinya serta bersumber dari P.4 yang notabene adalah cacat hukum;

Bahwa atas ketiga bukti (P.4, P.5 dan P.6) tersebut diatas tanpa memperhatikan nilai kekuatan pembuktiannya maka jelas bukti surat-surat dimaksud tidak ada hubungan dengan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat;

9. Bahwa pertimbangan Judex Factie hal. 83 alinea 3, 4 dan 5 adalah cacat dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana pertimbangan yang lainnya karena dalam penerapan hukumnya sudah "SESATHUKUM";
10. Bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* sangat merasakan susahny mendapatkan keadilan karena penerapan hukum yang begitu sesat, akan tetapi yang namanya keadilan dan kebenaran kadang-kadang baru datang disaat betul-betul tidak berdaya lagi hal mana juga sedikit Pembanding rasakan karena adanya "*perbedaan pendapat*" (*DISSENTING OPINION*) oleh Hakim Anggota II (*putusan hal. 84 alinea 4 s/d hal. 88 alinea 2*) walaupun perbedaan pendapat ini akhirnya dilumpuhkan oleh suara terbanyak, setidaknya-tidaknya fakta ini telah membangkitkan kembali niat dan usaha Pembanding untuk mendapatkan keadilan yang menurut Pembanding gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding/ Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil uraian Memori Banding dari PARA PEMBANDING sangat kabur dan tidak jelas. Bahwa sangat tidak terstruktur dalil-dalil Memori Banding yang dibuat oleh PARA PEMBANDING. PARA PEMBANDING didalam Memori Bandingnya hanya ingin menunjukkan kehebatannya



dengan menyebutkan istilah-istilah hukum baik dalam Bahasa Belanda maupun Bahasa Inggris. Sementara Pokok-pokok dalil Memori Bandingnya sangat tidak jelas;

2. Bahwa TERBANDING menolak dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING pada poin 1 yang menyatakan Majelis Hakim telah Menzolimi PARA PEMBANDING mengenai pertimbangan hukum dari Judex Factie Tingkat Pertama mulai halaman 69 sampai dengan 73 Putusannya berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan baik oleh PARA PEMBANDING maupun TERBANDING. Bahwa apa yang diuraikan oleh PARA PEMBANDING tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Judex Factie Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang benar berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan baik oleh TERBANDING maupun PARA PEMBANDING;

Bahwa faktanya adalah terungkap dipersidangan jika Bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING selaku PENGUGAT baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sangat mendukung dalil-dalil Gugatan dari TERBANDING sementara sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING untuk membantah dalil-dalil gugatan dari TERBANDING sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan oleh TERBANDING sehingga Majelis Hakim pada akhirnya menilai bahwa Surat Bukti dari PARA PEMBANDING TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN, bahwa dengan demikian SANGATLAH TIDAK BENAR dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING yang menyatakan Pertimbangan Hukum dari Judex Factie Tingkat Pertama mengandung bahaya (Kesalahan) atau memutarbalikkan;

3. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil-dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING pada poin 2 yang mempermasalahkan Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur dan/atau sewa menyewa tanah ulayat Nagari Sumpur yang dibuat antara TERBANDING selaku Ketua KAN Sumpur dengan PEMBANDING I. Bahwa dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING menunjukkan ketidak mengertian dari PARA PEMBANDING mengenai Kedudukan Hukum Ketua KAN SUMPUR. Bahwa benar sebelumnya Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur dan/atau sewa menyewa tanah ulayat Nagari Sumpur dibuat antara A. Dtk Rajo Hitam dalam KEDUDUKANNYA SELAKU KETUA KAN SUMPUR periode sebelumnya dengan PEMBANDING I. Bahwa Perjanjian tersebut ditandatangani oleh A. Dtk. Rajo Hitam selaku Ketua KAN Sumpur Periode sebelumnya. Dan TERBANDING selaku KETUA KAN Sumpur Periode 2016





sampai 2018 mempunyai HAK DAN WEWENANG untuk MEMBATALKAN Perjanjian yang telah dibuat oleh KETUA KAN Sumpur sebelumnya manakala terdapat pelanggaran atas isi Perjanjian tersebut oleh PEMBANDING I;

Bahwa dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING yang mempergunakan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara adalah sangat ngawur dan tidak benar;

Bahwa dalam Pembatalan Perjanjian yang diajukan oleh TERBANDING ini tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara;

Bahwa PARA PEMBANDING tidak dapat membedakan pihak yang membuat perjanjian dalam kapasitasnya selaku Pribadi atau mewakili suatu lembaga adat yaitu dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING telah TERBUKTI bahwa BENAR antara TERBANDING selaku PENGGUGAT dengan PEMBANDING I telah menandatangani Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur;

Bahwa mengenai dalil bantahan dari PEMBANDING I yang menyatakan tidak menandatangani Perjanjian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya di Persidangan, Justru sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING tidak terbantahkan jika PEMBANDING I telah menandatangani Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur;

4. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING pada poin 3 halaman 8 yang menyatakan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mampu dan kuasa membedakan nilai kekuatan bukti surat TERBANDING mana yang asli dan mana yang foto copy. Dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING ini suatu bentuk pelecehan atas kemampuan dari Majelis Hakim yang telah berkarir selaku Hakim bertahun-tahun. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim TIDAK MAMPU MEMBEDAKAN bukti-bukti asli maupun fotocopy yang diajukan baik oleh PARA PEMBANDING maupun TERBANDING sementara pada saat persidangan Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tersebut satu persatu dan dicocokkan dengan Asli yang ditunjukkan oleh PIHAK TERBANDING maupun PARA PEMBANDING;

Bahwa walaupun bukti yang diajukan oleh TERBANDING fotocopy namun PARA PEMBANDING juga mengajukan bukti yang sama maka berarti bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Apalagi ditambah dengan adanya keterangan saksi-saksi yang membenarkan bukti fotocopy tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yurisprudensi MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975 menyebutkan:*

*"Diterima atau tidaknya permohonan pembuktian suatu hal dalam persidangan, yang diajukan oleh Para Pihak, MERUPAKAN KEWENANGAN Hakim Judex Factie";*

5. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING pada poin 4 halaman 9 Memori Bandingnya yang menolak pertimbangan hukum dari Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 71 sampai dengan 73 putusannya berkaitan dengan dikesampingkannya bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING selaku TERGUGAT, Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Factie Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar. Bahwa dipersidangan setelah Judex Factie Tingkat Pertama memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING TERBUKTI ternyata bukti-bukti tersebut adalah lemah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga akhirnya dikesampingkan;

Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil memori banding dari PARA PEMBANDING yang menyatakan Judex Factie untuk menutupi kesalahan/kebohongan harus mengikuti kesalahan kebohongan berikutnya. Dalil dari PARA PEMBANDING ini adalah suatu bentuk pelecehan terhadap kewenangan Majelis Hakim dan Majelis Hakim dapat mempermasalahkan secara hukum dalil memori banding dari PARA PEMBANDING ini;

6. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING pada poin 5 dan 6 halaman 9 dan 10. Bahwa dalil-dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak jelas. Bahwa dipersidangan TELAH TERBUKTI dengan Jelas berdasarkan bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan Pendapat Para Ahli DENGAN TEGAS menyatakan bahwa Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur TELAH MEMENUHI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN. Bahwa oleh karenanya pihak PEMBANDING I yang TIDAK MEMENUHI ISI SURAT Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur tanggal 30 Agustus 1988 dapat dinyatakan TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI sehingga TERBANDING DAPAT MENUNTUT PEMBATALAN PERJANJIAN dan selanjutnya Objek Perkara dikembalikan kepada TERBANDING;

Bahwa TERBANDING sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dari Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 80 dan 81 putusannya yang menyatakan PARA PEMBANDING (dhi PEMBANDING I) TELAH

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBUKTI melakukan Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji yaitu TIDAK MEMBAYAR UANG SEWA kepada TERBANDING dan TIDAK MENYERAHKAN OBJEK PERKARA KEPADA TERBANDING walau TELAH HABIS JANGKAWAKTU berlakunya Perjanjian tersebut;

Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama halaman 80 Putusanya menyebutkan:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat, bukti saksi-saksi dan Pendapat para Ahli yang saling berkesusaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian maka dapat dikatakan perjanjian tersebut sah dan oleh karena pihak Tergugat I yang tidak memenuhi isi perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur tanggal 30 Agustus 1988 yaitu tidak membayar uang sewa kepada Penggugat, tidak menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat walau telah habis jangkawaktu berlakunya, maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan wanprestasi (tidak melakukan kewajibannya) oleh sebab itu Penggugat dapat menuntut pembatalan perjanjian dan Objek Perkara dikembalikan kepada Penggugat..dst";*

7. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil PARA PEMBANDING pada poin 7 Memori Bandingnya yang mempermasalahkan bukti P.3 dan saksi yang diajukan oleh TERBANDING;

Bahwa Majelis Hakim MEMPUNYAI HAK DAN KEWENANGAN untuk menentukan siapa saksi yang dapat dihadirkan dimuka persidangan, Hal ini semata-mata untuk memperoleh kepastian hukum, Majelis Hakim mempunyai HAK UNTUK MENENTUKAN apakah keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan itu mempunyai nilai pembukti atau tidak tanpa mengenyampingkan aturan-aturan yang telah ditentukan didalam HIR berkaitan dengan saksi-saksi yang tidak dapat diperiksa dipersidangan, Bahwa adalah hak dan kewenangan dari Majelis Hakim untuk menentukan saksi yang bisa dihadirkan dipersidangan atau tidak;

8. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil PARA PEMBANDING pada poin 8 Memori Bandingnya yang mempermasalahkan bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING yaitu Bukti P.4, P.5 dan P.6. Bahwa walaupun bukti-bukti tersebut tidak ada aslinya namun dibenarkan oleh keterangan saksi maka bukti itu mempunyai kekuatan nilai pembuktian;

Bahwa PARA PEMBANDING tidak dapat menyatakan bukti P.4 yang diajukan oleh TERBANDING Cacat Hukum, Bahwa kewenangan untuk menyatakan bukti Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 1955 cacat hukum adalah sepenuhnya kewenangan dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Batusangkar, Bahwa jelas hal ini menunjukkan ketidak mengertian PARA PEMBANDING mengenai cara pembatalan suatu Surat Keputusan Pejabat;

9. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING pada poin 9 yang menyatakan Pertimbangan Hukum dari Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 8 alinea 3, 4 dan 5 SESAT HUKUM;

Bahwa dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING tersebut tanpa disertai ALASAN HUKUM yang jelas;

Bahwa SESAT HUKUM seperti apa putusan dari Judex Factie Tingkat Pertama tersebut;

Bahwa seluruh pertimbangan hukum maupun Putusan dari Judex Factie Tingkat Pertama yang telah mengabulkan Petitem Gugatan dari TERBANDING adalah sepenuhnya didasari atas telah terbuktinya dalil-dalil gugatan dari TERBANDING tersebut berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING baik Bukti tertulis, Keterangan Saksi maupun Pendapat Ahli; Bahwa dengan demikian TIDAKLAH BENAR dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING menyatakan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama adalah Sesat Hukum;

10. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING pada poin 10 mengenai adanya Dissenting Opinion dari salah seorang anggota Majelis Hakim berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh TERBANDING selaku PENGGUGAT. Bahwa Dissenting Opinion yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut semata-mata hanya didasari atas Surat Gugatan dari TERBANDING saja TANPA MENILAI FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN. Bahwa Dissenting Opinion dari Anggota Majelis Hakim yang melihat Surat Gugatan dari TERBANDING saja artinya hanya mempermasalahkan Legalitas Formal dari Surat Gugatan TERBANDING saja. Bahwa seharusnya Anggota Majelis Hakim mendapatkan Asas keadilan hukum dalam memutus suatu Perkara. Bahwa seharusnya Anggota Majelis Hakim DAPAT MELIHAT secara Jelas adanya Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dari PARA PEMBANDING selaku TERGUGAT atas Pelaksanaan Isi Perjanjian Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur. Bahwa selanjutnya TERBANDING menyatakan MEMBANTAH dan MENYATAKAN TIDAK SEPENDAPAT dengan Pertimbangan Hukum Dissenting Opinion dari salah seorang Anggota Majelis Hakim tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasetelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 16 April 2018 Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bsk, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak Provisi Penggugat seluruhnya, karena apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Provisinya bukanlah hal yang harus segera atau didahulukan, oleh karena itu Provisi Terbanding/ Penggugat haruslah ditolak;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Kuasa Pembanding I dan II/ Tergugat I dan II, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan *legal standing* atau kedudukan hukum dari AMMAR Dt BASA NAN TINGGI sebagai Penggugat dimana dalam gugatan didalilkan bahwa Ammar Dt Basa Nan Tinggi selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar sebagai pemilik tanah Ulayat Nagari Sumpur (objek perkara), pada hal KAN sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 dari Perda Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, KAN adalah "*Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelelaikan perselisihan sako dan pusako*", yang mengajukan fungsi KAN adalah sebagai mediator dalam hal adanya sengketa atau perselisihan mengenai sako dan pusako, sehingga Ketua KAN (Ammar Dt Basa Nan Tinggi) tidak berhak untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena sesuai dengan ketentuan pasal 17 Ayat (1) Perda Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari "*Ulayat Nagari merupakan kekayaan Nagari yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari*", sedangkan pemerintahan Nagari itu sendiri terdiri dari Wali Nagari dan Sekretaris Nagari serta perangkat lainnya (pasal 6 Ayat (1) dan (2) Perda Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi kuasa hukum Pembanding I dan II/ Tergugat I dan II yang menyatakan, bahwa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammar Dt Basa Nan Tinggi selaku Ketua KAN Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki "legal standing" mengajukan gugatan *a quo*, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding, semula Penggugat mengandung cacat formil sebab diajukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing maka pokok perkara tidak mungkin dapat diperiksa, sehingga gugatan Terbanding, semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 16 April 2018, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bsk, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding I dan II/Tergugat I dan II sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya karena tidak beralasan maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terbanding/ Penggugat adalah pihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding I dan II/Tergugat I dan II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 16 April 2018 Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bsk, yang dimohonkan banding tersebut;

## Mengadili Sendiri

### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Terbanding, semula Penggugat;

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding, semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami Gatot Supramono, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Lelywati, S.H., M.H., dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lelywati, S.H., M.H.,

Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

H Ramli Darasah, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara banding:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Materai             | : Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00   |
| 3. <u>Administrasi</u> | : <u>Rp139.000,00</u>                                   |
| Jumlah                 | : Rp150.000,00( <i>seratus lima puluh ribu rupiah</i> ) |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26